



PENETAPAN

Nomor: 123/PDT.P/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Jusriyanto, lahir di Sontang pada tanggal 14 September 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Sontang RT/RW 004/002 Desa Sontang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pekerjaan Petani, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;**
- 2. Desmawati, lahir di Sontang pada tanggal 23 Maret 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Sontang RT/RW 004/002 Desa Sontang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;**
Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 21 September 2021, Nomor: 123/Pdt.P/2021/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Desa Sontang tangga, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/1/2014, tanggal 09 Mei 2002;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 3 orang anak, yaitu :

- AHMAD IFAN : Bonai ,18-05-2007

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGIF FAIZI RIFANDA : Sontang, 01-09-2014
- AGRA ATTAFARIZ : Bonai, 28-09-2019

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **AGIF FAIZI RIFANDA** telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu No. AL 5700164559 tertanggal 21 OKTOBER 2016;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk memperbaiki / mengganti Tahun Lahir anak Kedua Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
5. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hulu berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian Tahun Lahir anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Tahun 2016** menjadi **Tahun 2014**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan tersebut, di Persidangan Para Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1406136303810001 atas nama Desmawati, diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor: 1406130612070010 atas nama Kepala Keluarga Juariyanto, diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2019, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Buku Nikah Nomor 16/16/II/2014 antara Jusriyanto dengan Desmawati, diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LU-21102016-0001 atas nama Agif Faizi Rifanda, diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 200/SKL/8/2021 atas nama Agif Faizi Rifanda, diterbitkan pada tanggal 2 September 2021, diberi tanda P-5;

Yang mana surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Normi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan merupakan kakak dari Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Sontang RT/RW 004/002 Desa Sontang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 2002 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ahmad Ifan, Agif Faizi Rifanda, dan Agra Attafariz;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama Agif Faizi Rifanda telah memiliki Akte Kelahiran namun terdapat kesalahan pada tahun lahir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir pada Kutipan Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang semula 2016 menjadi 2014 untuk tertib administrasi dan kepentingan anak Para Pemohon kedepannya;
2. Saksi **Jauhari**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan merupakan adik dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Sontang RT/RW 004/002 Desa Sontang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 2002 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ahmad Ifan, Agif Faizi Rifanda, dan Agra Attafariz;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Agif Faizi Rifanda telah memiliki Akte Kelahiran namun terdapat kesalahan pada tahun lahir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir pada Kutipan Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang semula 2016 menjadi 2014 untuk tertib administrasi dan kepentingan anak Para Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Para Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 s/d P-5 yang diajukan dipersidangan serta keterangan Para



Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Sontang RT/RW 004/002 Desa Sontang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak Agif Faizi Rifanda;
- Bahwa tahun lahir anak Para Pemohon bernama Agif Faizi Rifanda di Akte Kelahiran terdapat kesalahan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir pada Akte Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama Agif Faizi Rifanda yang semula lahir pada tahun 2016 untuk diperbaiki menjadi tahun 2014;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk terlaksananya tertib administrasi dan kepentingan anak Para Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, maka Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta Peristiwa Penting Lainnya yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan, dan tahun lahir;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki tanggal dan bulan lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan



kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar Para Pemohon merupakan orang tua dari Agif Faizi Rifanda dan terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pada Kutipan Akte Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1406-LU-21102016-0001 atas nama Agif Faizi Rifanda penulisan tahun lahir anak Para Pemohon semula tertulis **2016** untuk selanjutnya **diperbaiki** menjadi **2014**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Para Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan atas petitum kedua dengan perbaikan redaksional demi efektifitas penyusunan atau penulisan amar penetapan tanpa mengurangi esensi atau makna petitum sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, maka petitum "ketiga" beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum poin 1 (satu) berdasarkan Hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Anak Para Pemohon bernama Agif Faizi Rifanda pada Kutipan Akte Kelahiran yang semula tertulis 2016 untuk selanjutnya **diperbaiki** menjadi 2014;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, oleh Geri Caniggia, S.H., M.Kn. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu Suridah, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Suridah, S.H.

Gerri Caniggia, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00 ±
JUMLAH	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)